

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan pembahasan dari peneliti diatas dengan judul “Analisis Putusan Hakim di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding No.222/Pdt.G/2020/PTA.Smg) yang dapat disimpulkan:

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah iddah menggunakan aturan dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 huruf (b) yang berbunyi “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah mut’ah dengan menggunakan pendapat dari Imam Abu Zahrah dalam kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang berbunyi “apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah.”
3. Dalam praktiknya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menetapkan nafkah iddah sudah sesuai dengan pasal 149 huruf (b) KHI namun pada penetapan nafkah mut’ah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menggunakan pasal 160 KHI melainkan menggunakan pendapat dari Imam Abu Zahrah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas mengenai Putusan Hakim Di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No.222/Pdt.G/2020/PTA.Smg) peneliti akan membrikan saran kepada berbagai pihak:

1. Kepada masyarakat

Untuk masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan calon suami istri harus sudah siap mental, siap mental menjalani kewajiban sebagai suami istri, siap mental menjadi orang tua, dan siap mental menjalani hidup bersama sampai akhir. Dikarenakan saat menjalani kehidupan berumah tangga belum tentu sama saat sebelum menikah, maka dari itulah di islam diajarkan pilihlah jodohmu yang agamanya bagus.

2. Kepada Para Pihak
Sebelum mengajukan perceraian alangkah baiknya dibicarakan secara baik-baik, dan meminta solusi kepada orang terdekat atau orang yang paham tentang masalah yang sedang dihadapi sebagai penengah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan seperti perceraian.
3. Kepada Para Mantan Suami
Bagi mantan suami yang mengajukan talak hendaknya memperhatikan keidupan bekas istri setelah ditalak, agar setelah bercerai bekas istri bisa hidup dengan layak dan sejahtera.

